



**P U T U S A N**

**Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan prosedur renvoi pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WEMPY DAHONG, bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi Nomor 203, Makassar - Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada J. Akbar R, S.H., sebagai Advokat, di Kantor LBH Laskar Keadilan, Jalan Pelita Raya Blok 22 Nomor 8 A, Makassar, Sulawesi – Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi /Pemohon Pailit;

terhadap

1. HERRY, bertempat tinggal di Jalan Bau Mangga Raya Nomor 1 Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Padeng Gervasius, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat Kantor di Jalan Sungai Saddang Baru Nomor 12, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2013;

2. SYAMSUL ZAKARIA, S.H., M.H., (Kurator Pailit), beralamat Kantor di Jalan Boulevard, Kompleks Ruby II Nomor 4 A, Panakkukang Mas, Makassar;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II juga Para Termohon Kasasi/Pemohon dan Debitor Pailit;

dan

1. PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk., diwakili oleh Daniel James Rompas, Wakil Presiden Direktur dan Lydia Wulan Tumbelaka, Direktur PT.Bank CIMB Niaga, Tbk., berkedudukan di Gedung Graha Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan;

2. FERRY HOEIDJAJA, bertempat tinggal di Jalan Pengayoman, Komplek Bougenville, Blok B/3, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Masale, Kecamatan Pannakukang, Makassar;

Hal.1 dari 32 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BANK CENTRAL ASIA CABANG MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar;
4. BANK PANIN CABANG MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Makassar;
5. EFFENDI;
6. PROF. DR. IR. BEDDU AMANG, M.A., bertempat tinggal di Jalan Ampera Raya Nomor 116 RT. 004, RW. 004, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
7. CENTURY 21 INDONESIA, berkedudukan di Ciputra World Marketing Gallery, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 11, Jakarta Selatan;
8. LIEKE;
9. TRI VIDIA WARDANA, beralamat di Jalan Baru Ancol Selatan II/4 RT. 04/RW.07, Sunter Podomoro, Jakarta Utara;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi / Kreditor Konkuren dan Kreditor Sparatis;

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari Surat - Surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi / Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2013, tanggal 17 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan rapat verifikasi tagihan tertanggal 28 Mei 2012 tanggal 05 Juni 2012 dan tanggal 13 Juni 2012 atas daftar tagihan sementara yang diajukan curator yang bersumber dari tagihan yang diajukan oleh para kreditor kepada curator, selanjutnya hasil verifikasi tersebut mendapat penolakan dari Debitur Pailit dan hanya sebagian yang diterima;
2. Bahwa selanjutnya daftar tagihan berdasarkan penolakan dan penerimaan oleh Debitur Pailit sebagaimana terlampir disampaikan/diajukan kepada Hakim Pemutus melalui Hakim Pengawas untuk di renvoi kepastian hukum;
3. Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya oleh pemohon telah diajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut:
  1. Bank Central Asia (BCA) Cabang Makassar (Bukti P.1 s/d 17 BCA) yaitu:
    - Foto copy Surat Perjanjian Kredit Nomor 0202/25/0/KRED/MKS/10, diberi kode (PI-1 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Hal.2 dari 32 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 01738 Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa kecamatan Somba Opu, Kelurahan Samata, Surat Ukur tanggal 21 April 2008 Nomor 00734/Samata/2008 dengan luas 785 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak Herry Shio, S.H, diberi kode (PI-2 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 01735 Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa kecamatan Somba Opu, Kelurahan Samata, Surat Ukur tanggal 13 Agustus 2007 Nomor 00536/Samata/2007 dengan luas 5.288 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak Herry Shio, S.H, M.Kh, diberi kode (PI-3 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 722/2010 pemegang hak tanggungan PT. Bank Central Asia, Tbk berkedudukan di Jakarta, diberi kode (PI-4 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0198/25/2/KRED/MKS/11, diberi kode (PI-5 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Surat Perjanjian Kredit Nomor 0112/25/2/KRED/MKS/10, diberi kode (PI-6 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 20414 Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Jongaya, Surat Ukur tanggal 30 Januari 2008 Nomor 00445 /2008 dengan luas 105 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak Herry, diberi kode (PI-7 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 20149 Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Mangkura, Surat Ukur tanggal 04 Maret 2009 Nomor 00680/2009 dengan luas 250 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak Herry, diberi kode (PI-8 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 20627 Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Panakukang, Kelurahan Pandang, Surat Ukur tanggal 30 Mei 2005 Nomor 01010/2005 dengan luas 138 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak Herry, diberi kode (PI-9 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00794 Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Marusu, Kelurahan Marumpa, Surat Ukur tanggal 03 September 2008 Nomor 00606/2008 dengan luas 164 m<sup>2</sup>,

Hal.3 dari 32 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pemegang hak Herry, diberi kode (PI-10 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

- Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3249/2010 pemegang hak tanggungan PT. Bank Central Asia, Tbk berkedudukan di Jakarta, diberi kode (PI-11 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3510/2010 pemegang hak tanggungan PT. Bank Central Asia, Tbk berkedudukan di Jakarta, diberi kode (PI-12 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3223/2010 pemegang hak tanggungan PT. Bank Central Asia, Tbk berkedudukan di Jakarta, diberi kode (PI-13 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 284/2010 pemegang hak tanggungan PT. Bank Central Asia, Tbk berkedudukan di Jakarta, diberi kode (PI-14 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Foto copy Perjanjian Kredit Nomor 10 tertanggal 09 Februari 2010, diberi kode (PI-15 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 532 Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Ujung Pandang, Kecamatan Biringkanaya, Desa Bira, Surat Ukur tanggal 03 Mei 1983 Nomor 1166 dengan luas 13.050 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak Herry, yang telah diganti dengan Nomor 20757 berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kota Makassar menjadi Desa/Kelurahan/Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Parang Loe MB.2001.14.03.00303 SU Nomor 00304/2003 tanggal 07-04-2003, diberi kode (PI-16 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2118/2010 pemegang hak tanggungan PT. Bank Central Asia, Tbk berkedudukan di Jakarta, diberi kode (PI-17 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
2. Bank CIMB Niaga Cabang Makassar (Bukti P. Cimb Niaga 1 s/d 7) yaitu:
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 20821, Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Panakukang, Kelurahan Masale, Surat Ukur Tanggal 29/09/2003, Nomor 01578/2003, dengan luas 1.326 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama pemegang hak Herry, diberi kode (P. CIMB NIAGA-1) bukti tersebut adalah foto copy dari asli;
  - Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 375, Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Maros Baru, Desa Tomappoduae Kap.

Hal.4 dari 32 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulu-Bulu, Surat Ukur Tanggal 18 Februari 1981, Nomor 113/1981, dengan luas 3.269 m<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus enam puluh sembilan meter persegi), atas nama Pemegang Hak Herry, diberi kode (P. CIMB NIAGA-2) bukti tersebut adalah foto copy dari foto copy asli ada pada PT.CIMB Niaga;

➤ Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 181, Propinsi Sulawesi Selatan, kabupaten Maros, Kecamatan Maros Baru, Desa Tomappoduae Kap Bulu-Bulu, Surat Ukur Tanggal 06 September 1978, Nomor 202/1978, dengan luas 3.380 m<sup>2</sup> (tiga ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), atas nama Pemegang Hak Herry, diberi kode (P. CIMB NIAGA-3) bukti tersebut adalah foto copy dari foto copy asli ada pada PT. CIMB NIAGA;

➤ Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00782, Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Marusu, Kelurahan Ma'rumpa, Surat Ukur Tanggal 20 Februari 2006, Nomor 00591/2006, dengan luas 6.976 m<sup>2</sup> (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi), atas nama pemegang hak Herry, diberi kode (P. CIMB NIAGA-4) bukti tersebut adalah foto asli ada pada PT.CIMB Niaga;

➤ Fotocopy Surat Nomor 97/SM/APU/Jatin Indtim RL/V/2012 tertanggal 16 Mey 2012 yang ditujukan Kepada Bapak A. Syamsul Zakaria,S.H., MH, Jalan Boulevard Kompleks Ruby II Nomor 41 Panakukang Mas Makassar, beserta Lampirannya yaitu kewajiban PT.Griya Pena Mas per 21 Mey 2012, diberi kode (P.CIMB NIAGA – 5), bukti tersebut tanpa asli;

➤ Fotocopy Surat Nomor 163/SM/RL/YAJ/X/2011 tertanggal 06 Oktober 2011 yang ditujukan Kepada Bapak A. Syamsul Zakaria, S.H., M.H, kurator Herry (dalam Pailit) di Jakarta, Perihal Pengeluaran sebagian jaminan atas nama Herry (dalam Pailit) diberi kode (P.CIMB NIAGA – 6), bukti tersebut tanpa asli;

➤ Fotocopy Surat dari Salasa Albert, SH Nomor SA.05/LF.06/SAP/2012 tertanggal 05 Juni 2012 yang ditujukan kepada 1. Hakim Pengawas, 2. Kurator Debitor Pailit Herry ic A. Syamsul Zakaria, S.H., M.H, di Makassar, diberi kode (P.CIMB NIAGA – 7), bukti tersebut tanpa asli;

3. Bank Panin Cabang Makassar (Bukti P. Bank Panin 1 s/d 7 ), yaitu:

➤ Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 20128, Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Wajo, Kelurahan Malimongan, Surat Ukur Tanggal 14/01/2003, Nomor 00097/2003, dengan luas 86 m<sup>2</sup> (delapan

Hal.5 dari 32 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam meter persegi), atas nama pemegang hak Herry, diberi kode (P. PANIN BANK-1) bukti tersebut adalah foto copy asli sertifikat tersebut ada pada PT. Panin Bank;

- Foto copy Daftar Piutang Sementara diakui dan dibantah oleh Herry (Dalam Pailit), sumber Kreditur lain (PT. Bank Panin) tertanggal 27 Juli 2012, diberi kode (P. PANIN BANK-2) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Surat Nomor 12/SK/MR-LF/V/2012, Lampiran 1 (satu) rangkap. Perihal Balasan Surat dan penyampaian tagihan yang ditujukan kepada Rekan A. Syamsul Zakaria, S.H., M.H. (Kuratur Herry Dalam Pailit) tertanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Murlianto, S.H. (Kuasa Hukum PT. Bank Panin Cabang Makassar), diberi kode P. PANIN BANK-3) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Perjanjian Kredit Nomor 56, tertanggal 26 Maret 2008 di hadapan Notaris Andi Sengngeng Pulaweng Salahuddin, S.H., M.kn, diberi kode (P. PANIN BANK-4) bukti asli perjanjian ini ada pada PT. Bank Panin Makassar;
- Foto copy Surat Perihal Bantahan Debitur Pailit terhadap daftar piutang sementara kuratur yang ditujukan kepada 1. A. Syamsul Zakaria, S.H., M.H. (Kuratur), 2. Hakim Pengawas, 3. Hakim Pemutus, di Makassar, diberi kode (P.PANIN BANK-5) bukti tersebut aslinya ada pada berkas perkara;
- Foto copy Surat tertanggal 04 Oktober 2012, yang ditujukan kepada Bapak Hakim Pemutus Perkara Kepailitan Nomor 01/Pdt. Pailit/2011/PN.MKs di Makassar, perihal Jawaban atas Bantahan Debitur Pailit terhadap Daftar Tagihan Para Kreditur, diberi kode (P. PANIN BANK-6) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Surat tagihan piutang yang belum dicocokkan (Kreditur Separatis Bank Panin Cabang Makassar) diberi kode (P.Panin Bank-7) bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya;
- Kreditur Effendi Syamsuddin (Bukti P. Effendy Syamsuddin 1 s/d 25), yaitu:
  - Foto copy Daftar Piutang Sementara diakui dan dibantah Herry (dalam Pailit), sumber Kreditur Lain (Efendy Sjamsuddin), tertanggal 27 Juli 2012, diberi kode (P. Efendy Sjamsuddin-1), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Foto copy Surat perihal bantahan Debitur Pailit terhadap Daftar Piutang Sementara Kuratur, yang ditujukan kepada 1. A. SYAMSUL ZAKARIA,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H, (Kurator), 2. Hakim Pengawas, 3. Hakim Pemutus, tertanggal 05 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Herry dan Kuasa hukumnya, diberi kode (P. Efendy Sjamsuddin-2), bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang ada di berkas;

- Foto copy Surat tertanggal 04 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Bapak Hakim Pemutus Perkara Pailit Nomor 01/Pdt.Pailit/2011/PN.Mks perihal jawaban atas bantahan Debitur Pailit terhadap daftar tagihan para Kreditur, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-3), bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang ada di berkas;
- Foto copy kartu tanda penduduk atas nama Yosep Perianto, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-4), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Invoice: 211/Inv/X/10, Jakarta 20 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Yth. Bpk Herry, S.H., Mkn. di Makassar, diberi kode P. Effendy Sjamsuddin-5), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Konfirmasi Order Nomor 0231/XII/2009, yang ditujukan kepada Bapak Herry, S.H., M.Kn, Jalan Hertasning Raya Rukan Hertasning Pena Mas Nomor 16 Makassar, tertanggal 19 Desember 2009, diberi kode P. Effendy Sjamsuddin-6), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy bukti Surat jalan, yang ditujukan kepada Herry, diberi kode P. Effendy Sjamsuddin-7), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Invoice: 165/Inv/VIII/10, Jakarta 11 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Bpk Herry, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-8), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Konfirmasi Order Nomor 0221/XII/2009, tertanggal 19 Desember 2009, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin - 9), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Surat Muatan Udara Nomor 6719100816959, pemberangkatan bandar udara CGK-bandar udara tujuan UPG, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-10), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Surat Muatan Udara yang dikeluarkan oleh Garuda Indonesia, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin - 11), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Surat Jalan Nomor 40/sj/V/2010 yang ditujukan kepada Herry, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-12), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Surat Jalan, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-13), bukti tersebut tanpa asli;

Hal.7 dari 32 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Jalan Nomor 10/Sj/VII/2010, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-14), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Surat Jalan Nomor 08/Sj/III/2011, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-15), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Surat Jalan Nomor 09/Sj/VII/2010, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-16), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Surat Jalan Nomor 111/Sj/VII/2010, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-17), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Surat Jalan Nomor 35/Sj/V/2010, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-18), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Faktur Nomor 38/VI/2010, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-19), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Surat Jalan Nomor 41/Sj/V/2010, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-20), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Invoice: 136/Inv/VII/10, Jakarta. 13 Juli 2010 yang ditujukan kepada Herry,S.H., M.Kn, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-21), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Konfirmasi Order Nomor 0220/XII/2009 Yang ditujukan kepada Herry.S.H., M.Kn, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-22), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Invoice: 135/Inv/VII/10, Jakarta. 07 Juli 2010 yang ditujukan kepada Herry,S.H., M.Kn, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-23), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Konfirmasi Order Nomor 0231/XII/2009 yang ditujukan kepada Herry.S.H., M.Kn., diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-24), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Surat Jalan Nomor 42/Sj/V/2010, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-25), bukti tersebut tanpa asli;
- 5. Kreditur Prof. DR. Beddu Ammang (Bukti P. Prof. DR. Beddu Ammang 1 s/d 10);
- Foto copy Daftar Piutang Sementara diakui dan dibantah Herry (dalam Pailit), sumber Kreditur Lain (Prof. Beddu Amang, MA), tanggal 27 Juli 2012, diberi kode (Prof. Beddu Amang. MA-1), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Surat Perihal Bantahan Debitur Pailit terhadap Daftar Piutang Sementara Kurator, yang ditujukan kepada 1. A. Syamsul Zakaria, S.H., M.H, (Kurator), 2. Hakim Pengawas, 3. Hakim Pemutus,

Hal.8 dari 32 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Herry dan Kuasa hukumnya, diberi kode (Prof. Beddu Amang.MA-2), bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang ada di berkas;

- Foto copy Surat tertanggal 04 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Bapak Hakim Pemutus perkara Pailit Nomor 01 / Pdt.Pailit / 2011 / PN.Mks, perihal jawaban atas bantahan Debitur Pailit terhadap daftar tagihan para Kreditur, diberi kode (Prof. Beddu Amang. MA-3), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli, diberi kode (Prof. Beddu Amang.MA-4) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Foto copy Kwitansi, telah terima dari Hj. Darmawaty Uce, uang sejumlah tujuh ratus juta rupiah, untuk pembayaran pembelian tanah lokasi Maros Jalan Dakota, Kecamatan Marusu (seharga Rp400.000,00/m<sup>2</sup>), tertanggal 24 Agustus 2010, diberi kode (Prof. Beddu Amang.MA-5), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Foto copy kwitansi terima dari Ibu Hj. Darmawati Uce uang tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran pertama harga tanah di Maros, tertanggal 23 Agustus 2010, diberi kode (Prof. Beddu Amang.MA-6) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Foto copy Kwitansi sudah terima uang dari Pak Fachruddin Dj. Sejumlah uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran ke-2 tanah di Maros, tertanggal 01 Nopember 2010, diberi kode (Prof. Beddu Amang.MA-7), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Foto copy Kwitansi sudah terima uang dari Pak Fachruddin Dj. sejumlah uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran harga sebagian penjualan tanah di Maros, tertanggal 29 Nopember 2010, diberi kode (Prof. Beddu Amang.MA-8), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Asli skema tagihan piutang yang belum dicocokkan (kreditur Konkuren Prof. Dr. Beddu Amang.MA), diberi kode (Prof. Beddu Amang. MA-9)
  - Foto copy Surat Kuasa Fachruddin Dj. dan pemberi kuasa Prof. Dr. Beddu Amang. M.A, diberi kode (Prof. Beddu Amang. MA-10), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
6. Kreditur Century 21 (Bukti P. Century 21 1 s/d 13 );
- Foto copy Daftar piutang Sementara diakui dan dibantah Herry (dalam Pailit), sumber Kreditur Lain (Century 21 Indonesia), tertanggal 27 Juli

Hal.9 dari 32 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, diberi kode (P. Century 21 Indonesia -1), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

- Foto copy Surat perihal bantahan Debitur Pailit terhadap Daftar Piutang Sementara Kurator, yang ditujukan kepada 1. A. Syamsul Zakaria, S.H., M.H., (Kurator), 2. Hakim Pengawas, 3. Hakim Pemutus, tertanggal 05 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Herry dan Kuasa hukumnya, diberi kode (P. Century 21 Indonesia -2), bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang ada di berkas;
- Foto copy Surat tertanggal 04 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Bapak Hakim Pemutus perkara Pailit Nomor 01/Pdt.Pailit/2011/PN.Mks, perihal jawaban atas bantahan Debitur Pailit terhadap daftar tagihan para Kreditur, diberi kode (P. Century 21 Indonesia -3), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Daftar Isi Perjanjian Warabala Century 21 Indonesia Nomor 115/Mks/12/2008, diberi kode (P. Century 21 Indonesia-4), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Statement Of Account Nomor 0109/PN/04/2012 yang ditujukan kepada Century 21 Pena Mas Bpk Herry di tempat, diberi kode (P. Century 21 Indonesia-5), bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya;
- Foto copy Statement Of Account Nomor 0490/PN/01/2011 yang ditujukan kepada century 21 Pena mas Bpk Herry di Tempat, diberi kode (P. Century 21 Indonesia -6), bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya;
- Foto copy Surat Nomor 267/C21/leg/04/11, tertanggal 28 April 2011 yang ditujukan kepada Century 21 Pena Mas Jalan Bau Mangga Raya Nomor 1 Makassar Perihal Tegoran Keras (Somasi), diberi kode (P. Century 21 Indonesia -7), bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya;
- Foto copy Surat Nomor 208 a/C21/Leg/0312, tertanggal 08 Maret 2012 yang ditujukan kepada Century 21 Penamas Jalan Arief Rate Nomor 1 Makassar Up. Yth. Bapak Herry, (*member broker*), perihal. Pengakhiran Perjanjian Warabala Nomor 115/MKs/12/2008, diberi kode (P. Century 21 Indonesia-8), bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya;
- Foto copy Surat Nomor 208a/C21/Leg/0312, tertanggal 08 Maret 2012 yang ditujukan kepada Century 21 Penamas Jalan Arief Rate Nomor 1 Makassar Up. Yth. Bapak Herry, (*member broker*), perihal. Pengakhiran Perjanjian Warabala Nomor 115/MKs/12/2008, diberi kode (P. Century 21 Indonesia -9), bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya;

Hal.10 dari 32 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Statement Of Account Nomor 0109/PN/04/2011 yang ditujukan kepada Century 21 Pena mas Bpk Herry di Tempat, diberi kode (P. Century 21 Indonesia -10), bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya;
- Foto copy Statement Of Account Nomor 0109/PN/04/2011 yang ditujukan kepada Century 21 Pena Mas Bpk Herry di Tempat, diberi kode (P. Century 21 Indonesia -11), bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya;
- Foto copy Surat Nomor 267/C21/leg/04/11, tertanggal 28 April 2011 yang ditujukan kepada Century 21 Pena Mas Jalan Bau Mangga Raya Nomor 1 Makassar Perihal Tegoran Keras (Somasi), diberi kode (P. Century 21 Indonesia -12), bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya;
- Foto copy Statement Of Account Nomor 0381/PN/11/2011 yang ditujukan kepada Century 21 Pena Mas Bpk Herry di Tempat, diberi kode (P. Century 21 Indonesia -13), bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya;
- 7. Kreditur Tri Vidia Wardana ( Bukti P. Tri India Wardana 1 s/d 20);
  - Foto copy Daftar Piutang Sementara diakui dan dibantah Herry (dalam Pailit), sumber Kreditur Lain (Tri Vidia Wardana), tertanggal 27 Juli 2012, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana-1), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Foto copy Surat Perihal Bantahan Debitur Pailit terhadap Daftar Piutang Sementara Kurator, yang ditujukan kepada 1. A. Syamsul Zakaria, S.H., M.H, (Kurator), 2. Hakim Pengawas, 3. Hakim Pemutus, tertanggal 05 Juni 2012 Yang ditandatangani oleh Herry dan Kuasa hukumnya, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -2), bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang ada di berkas;
  - Foto copy Surat tertanggal 04 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Bapak Hakim Pemutus perkara Pailit Nomor 01/Pdt.Pailit/2011/PN.Mks perihal jawaban atas bantahan Debitur Pailit terhadap daftar tagihan para Kreditur, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -3), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Foto copy Bill Of Quantity Proyek A315: Hotel Pena Mas Makassar, tertanggal 10 November 2011, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -4), bukti tersebut tanpa aslinya;
  - Foto copy Surat tertanggal 27 Maret 2012 yang ditujukan kepada Herry- Hotel Pena Mas, Makassar di Tempat, Hal tanda Terima Pembayaran pekerjaan / Proyek Canopy dan Kaca Hotel Pena Mas Makassar, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -5), bukti tersebut tanpa aslinya;

Hal.11 dari 32 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Invoice Nomor INV/SS/064/28/03/2012 tertanggal 28 Maret 2012 ditujukan kepada Bpk Herry-Hotel Pena Mas Makassar di Tempat, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -6), bukti tersebut tanpa aslinya;
- Foto copy Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Aluminium Composite Panel Dan Kaca Nomor project/ACP/GCK.21/19/XII/2011, tertanggal 19 November 2012, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -7), bukti tersebut tanpa aslinya;
- Foto copy Gambar Usulan Desain Canopy Entrance & Gedung Entertainment Hotel Pena Mas Makassar, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -8), bukti tersebut tanpa aslinya;
- Foto copy Gambar Canopy Entrance sebelum di Renovasi sedang proses pekerja, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -9), bukti tersebut tanpa aslinya;
- Foto copy gambar asli setelah pekerjaan renovasi (canopy entrance), diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -10), bukti tersebut tanpa aslinya;
- Foto copy gambar bangunan entertain sebelum di renovasi, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -11), bukti tersebut tanpa aslinya;
- Asli Surat tagihan piutang Kreditur Tri Vidia Wardana yang belum dicocokkan, rincian daftar tagihan yang dapat di buktikan, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -12);
- Foto copy Surat Jalan Nomor 00263, tertanggal 23 Desember 2011 yang ditujukan kepada Herry, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -13), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Nota barang, tertanggal 24 Desember 2011, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -14), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Surat Jalan / *delivery order*, tertanggal 16 Desember 2011, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -15), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Faktur Penjualan Kredit Nomor faktur 14111699/00034201, tanggal faktur 27 Desember 2012, jatuh tempo, tanggal 27 Desember 2012, tanggal *order*, 27 Desember 2012, *salesman* Yohannes, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -16), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy tanda terima barang tertanggal 16 januari 2012, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -17), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Surat Jalan / *Delivery Order*, Nomor Surat Jalan 14111699 diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -18), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Hal.12 dari 32 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Faktur Penjualan Kredit Nomor Faktur 14111638/00032976, tanggal faktur 16 Desember 2012 jatuh tempo, tanggal 16 Desember 2012, tanggal order, 16 Desember 2012, salesman Yohannes, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -19), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Tanda Terima Barang, tertanggal 24 Desember 2011, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -20), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- 8. Kreditur Ferry Hoedjaja (Bukti P. Ferry Hoedjaja 1 s/d 7), yaitu:
  - Foto copy Daftar piutang Sementara diakui dan dibenarkan Herry (dalam Pailit), sebagai Kreditur Lain (Ferry Hoeidjaya), tertanggal 27 Juli 2012, diberi kode (P. Ferry Hoeidjaya -1), bukti tersebut sesuai dengan aslinya,
  - Foto copy Surat Perihal Bantahan Debitur Pailit terhadap Daftar Piutang Sementara Kurator, yang ditujukan kepada 1. A. Syamsul Zakaria, S.H., M.H., (Kurator), 2. Hakim Pengawas, 3. Hakim Pemutus, tertanggal 05 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Herry dan Kuasa hukumnya, diberi kode (P. Ferry Hoeidjaya -2), bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang ada di berkas;
  - Foto copy Surat tertanggal 04 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Bapak Hakim Pemutus perkara Pailit Nomor 01/Pdt.Pailit/2011/PN.Mks perihal jawaban atas bantahan Debitur Pailit terhadap daftar tagihan para Kreditur, diberi kode (P. Ferry Hoeidjaya -3), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Foto copy Pengikatan Jual Beli Nomor 19, tertanggal 18 Januari 2012, di hadapan Notaris Lieke Tunggal, S.H, diberi kode (P. Ferry Hoeidjaya -4), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Foto copy Bukti Transfer Dana, tertanggal 10 Januari 2012, diberi kode (P. Ferry Hoeidjaya -5), bukti tersebut tanpa aslinya;
  - Foto copy Aplikasi Transfer sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), penerima Herry Nomor Rekening 2900098980,00 untuk panjar pembelian tanah di Jalan Arupala, Makassar, diberi kode (P. Ferry Hoeidjaya -6), bukti tersebut tanpa aslinya;
  - Foto copy Kronologis Tagihan Kreditur Ferry Hoeidjaya yang bermasalah, diberi kode (P. Ferry Hoeidjaya -7), bukti tersebut tanpa aslinya;
- 9. Kreditur Lieke (bukti P. 1 s/d 5), yaitu:
  - Foto copy Daftar piutang Sementara diakui dan dibantah Herry (dalam Pailit), sumber Kreditur Lain (Lieke), tertanggal 27 Juli 2012, diberi kode (P. Lieke -1), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Hal.13 dari 32 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Perihal Bantahan Debitur Pailit terhadap Daftar Piutang Sementara Kurator, yang ditujukan kepada 1. A. Syamsul Zakaria, S.H., M.H, (Kurator), 2. Hakim Pengawas, 3. Hakim Pemutus, tertanggal 05 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Herry dan Kuasa hukumnya, diberi kode (P. Lieke -2), bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang ada di berkas;
  - Foto copy Surat tertanggal 04 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Bapak Hakim Pemutus Perkara Pailit Nomor 01/Pdt.Pailit/2011/PN.Mks perihal jawaban atas bantahan Debitur Pailit terhadap daftar tagihan para Kreditur, diberi kode (P. Lieke -3), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Foto copy Kwitansi telah terima dari Ibu Sherly uang sejumlah Tiga ratus juta rupiah, untuk pembayaran Tanda jadi, tertanggal 9 Nopember 2011, diberi kode (P. Lieke -4), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Foto copy Tagihan Piutang yang belum dicocokkan (Kreditur Sementara Lieke), diberi kode (P. Lieke -5), bukti tersebut tanpa aslinya;
10. Kreditur Wempy Dahong (Bukti P. Wemoy Dahong 1 s/d 2), yaitu;
- Foto copy Kesepakatan Tambahan antara Wempy Dahong sebagai pihak pertama dengan Herry sebagai pihak Kedua yang dilakukan di hadapan Notaris Hendrik Jaury, S.H, pada tanggal 11 Juli 2010, bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Foto copy Addendum Kesepakatan Bersama Nomor, 45 antara Tuan Herry sebagai pihak Pertama dengan Tuan Wempy Dahong sebagai pihak Kedua, yang dilakukan di hadapan Notaris Hendrik Jaury, S.H, pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2008, bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya oleh kuasa hukum Ferry Hoeidjaya telah diajukan bukti-bukti Surat berupa:
1. Bukti Ferry Hoeidjaya sebagai berikut:
- Foto copy Pengikatan Jual Beli Nomor 19, tertanggal 18 Januari 2012, di hadapan Notaris Lieke Tunggal, S.H, diberi kode (Ferry Hoeidjaya -1), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Foto copy Aplikasi Transfer sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), penerima Herry Nomor Rekening 2900098980 untuk panjar pembelian tanah di Jalan Arupala, Makassar, diberi kode (Ferry Hoeidjaya -2.a), bukti tersebut sesuai aslinya;
  - Foto copy Bukti Setoran, tanggal 09 Februari 2012, diberi kode (Ferry Hoeidjaya -2.b), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Foto copy Bukti Transfer Dana, tertanggal 10 Januari 2012, diberi kode (Ferry Hoeidjaya -2.c), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Hal.14 dari 32 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Transfer Dana ke rekening lainnya-status transaksi, diberi kode (Ferry Hoeidjaya -2.d), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya oleh kuasa hukum PT. CIMB NIAGA Cabang Makassar telah diajukan bukti-bukti Surat berupa:

- Foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 370 atas nama PT. Griya Pena Mas, berkedudukan di Makassar berupa Pinjaman Transaksi Khusus I (PTK.I) sebesar Rp3.000.000.000,00 sampai tanggal 28 Agustus 2013, tertanggal 28 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Frans Polim, S.H, diberi kode (PT. CIMB NIAGA-1) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 371 atas nama PT. Griya Pena Mas, berkedudukan di Makassar berupa Pinjaman Transaksi Khusus II (PTK.II) sebesar Rp1.500.000.000,00 sampai tanggal 28 Agustus 2009, tertanggal 28 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Frans Polim, S.H, diberi kode (PT. CIMB NIAGA-2) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 372 atas nama PT. Griya Pena Mas, berkedudukan di Makassar berupa Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp400.000.000,00 sampai tanggal 28 Agustus 2009, tertanggal 28 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Frans Polim, S.H, diberi kode (PT. CIMB NIAGA-2) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Surat Nomor 717/SP/S7D/INDTIM S&D/030/2010, tertanggal 26 November 2010, yang ditujukan kepada Yth. PT. GRIYA PENA MAS, Jalan Hertasning Nomor 16 Makassar, Perihal Surat Peringatan I, yang ditandatangani oleh Silviyanti Risa (*Relationship Manager*), diberi kode (PT.CIMB NIAGA-5) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Surat Nomor 051/SP/COMM/INDTIM/030/2011, tertanggal 24 Januari 2011, yang ditujukan kepada Yth. PT. GRIYA PENA MAS, Jalan Hertasning Nomor 16 Makassar, Perihal Surat Peringatan II, yang ditandatangani oleh Silviyanti Risa (*Relationship Manager*), diberi kode (PT.CIMB NIAGA-4) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Surat Nomor 093/SP/COMM/INDTIM/030/2011, tertanggal 11 Februari 2011, yang ditujukan kepada Yth. PT. GRIYA PENA MAS, Jalan Hertasning Nomor 16 Makassar, Perihal Surat Peringatan III, yang

Hal.15 dari 32 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Silviyanti Risa (*Relationship Manager*), diberi kode (PT.CIMB NIAGA-6) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

- Foto copy Penetapan Nomor 41 EKS/HT/2011/PN.MKs, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar, tertanggal 10 Januari 2012 yang ditandatangani oleh H. Makkasau, S.H., M.H., (Ketua Pengadilan Negeri Makassar), diberi kode (PT. CIMB NIAGA-7) bukti tersebut adalah foto copy dari foto copy yang telah dilegalisir dan asli Penetapan tersebut ada pada berkas di Pengadilan Negeri Makassar;
- Foto copy Penetapan Nomor 41 EKS/HT/2011/PN.MKs, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar, tertanggal 30 Januari 2012 yang ditandatangani oleh H. Makkasau, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Negeri Makassar), diberi kode (PT. CIMB NIAGA-8) bukti tersebut adalah foto copy dari foto copy yang telah dilegalisir dan asli Penetapan tersebut ada pada berkas di Pengadilan Negeri Makassar;
- Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 41 Eks/HT/2011/PN.MKs, tertanggal 07 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Jurusita dan saksi-saksi, diberi kode (PT.CIMB NIAGA-9) bukti tersebut adalah foto copy dari Foto copy asli ada pada berkas di Pengadilan Negeri Makassar;
- Foto copy Surat Nomor W22.U1/1114/HPT/IV/2012, perihal Permintaan Taksiran Harga Tanah tertanggal 13 April 2012, yang ditujukan kepada Yth. Kepala Kelurahan Masale di Makassar yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar (Ramli Djalil, S.H.), diberi kode (PT.CIMB NIAGA-10) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Surat Nomor 24/KM/IV/2011, Perihal Permintaan Taksiran Harga Tanah, tertanggal 25 April 2012, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq. Panitera/Sekretaris di Makassar, yang ditandatangani oleh Lurah Masale (A. Rahmat Mappatoba, S.STP., M.Si) diberi kode (PT.CIMB NIAGA-11) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Surat Nomor 016/BLS-Ind.tim/VII/12, tertanggal 17 Juli 2012 yang ditujukan kepada Yth. PT. GRIYA PENA MAS Jalan Hertasning Nomor 63 Makassar. Up; Yth Bpk Tommy Lubiyanto Direktur Utama, Perihal Penyelesaian Kewajiban PT. Griya Pena Mas, yang ditandatangani oleh AMOS DARI (*Business Loan Settlement Indtim Head*) dan JOHN D. HARATUA (*Business Loan Workout 1 Group Head*) diberi kode (PT.CIMB NIAGA-12) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Penetapan Nomor 41 EKS/HT/2011/PN.MKs, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar, tertanggal 20 Juli 2012





yang ditandatangani oleh Andi Isna Renishwari. C, S.H., M.H, (Ketua Pengadilan Negeri Makassar), diberi kode (PT. CIMB NIAGA-13) bukti tersebut adalah foto copy dari foto copy dan asli Penetapan tersebut ada pada berkas di Pengadilan Negeri Makassar;

- Foto copy Berita Acara Pengangkatan/Pencabutan Sita Eksekusi Nomor 41 EKS/HT/2011/PN.MKs. tertanggal 23 Juli 2012, yang ditandatangani oleh Jurusita dan saksi-saksi diberi kode (PT. CIMB NIAGA-14) bukti tersebut adalah foto copy dari foto copy dan asli Penetapan tersebut ada pada berkas di Pengadilan Negeri Makassar;
- Foto copy Surat Nomor 271/ROY/CCP/MKS/VII/2012, tertanggal 24 Juli 2012. Yang ditujukan kepada Yth. Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Makassar di Makassar, perihal Pernyataan Roya Sertifikat, diberi kode (PT. CIMB NIAGA-15) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy *Untitled Deposit Inquiry-Account Master File Information*, tertanggal 31 Oktober 2012, diberi kode (PT. CIMB NIAGA-16) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Penetapan Nomor 41 EKS/HT/2011/PN.MKs, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar, tertanggal 27 Februari 2012 yang ditandatangani oleh H. Makkasau, S.H., M.H, (Ketua Pengadilan Negeri Makassar), diberi kode (PT. CIMB NIAGA-17) bukti tersebut adalah foto copy dari foto copy yang telah dilegalisir dan asli Penetapan tersebut ada pada berkas di Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya oleh kuasa hukum Herry (Debitur Pailit) telah diajukan bukti-bukti Surat berupa:

1. Debitur Pailit (Bukti TP 1 s/d 7), yaitu:

- Foto copy memori kasasi dalam perkara kepailitan Nomor 01/Pdt.Pailit/2011/PN. Mks, antara Herry sebagai termohon pailit. Sekarang Pemohon Kasasi melawan Wempy Dahong, selaku Pemohon Pailit sekarang Termohon kasasi, diberi kode (TP-1), bukti tersebut sesuai aslinya;
- Foto copy Memori Kasasi terhadap Putusan Renvoi Prosedur pada Pengadilan Niaga Makassar dalam Perkara Pailit Nomor 01/Pailit.Renvoi Prosedur/2011/PN. Niaga Makassar, tanggal 12 Juli 2011 antara Wempy Dahong (sekarang Pemohon Kasasi Dalam Renvoi Prosedur dahulu Pemohon pailit) melawan Herry (dahulu termohon pailit), diberi kode (TP-2), bukti tersebut sesuai aslinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Akta Penyerahan Kontra memori Kasasi Nomor 01/Pailit/2011/PN.Mks tertanggal 26 Juli 2011, diberi kode (TP-3), bukti tersebut sesuai aslinya;
- Foto copy Risalah Pemberitahuan Putusan Pailit Nomor 01/Pailit/2011/PN.Niaga Mks, tertanggal 18 Juli 2011, diberi kode (TP-4), bukti tersebut sesuai aslinya;
- Foto copy Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi Nomor 02/Pailit/2011/PN.MKs, tertanggal 21 Juli 2011, diberi kode (TP-5), bukti tersebut sesuai aslinya;
- Foto copy Surat Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung R.I, Nomor 01/Pailit-Renvoi Prosedur/2011/PN. Niaga Mks, tertanggal 17 Oktober 2012, diberi kode (TP-6), bukti tersebut sesuai aslinya;
- Foto copy Salinan Putusan Nomor 597 K/Pdt.Sus/2011, tertanggal 12 September 2012, diberi kode (TP-7), bukti tersebut sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan (Renvoi Prosedur) tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan pelajari secara cermat, substansi *Renvoi Prosedur* dapat dikelompokkan menjadi (berkaitan) dengan:

A. Kapasitas (kedudukan) Kreditur yaitu:

1. Apakah Bank Central Asia (BCA) Cabang Makassar dapat berkedudukan (kapasitas) sebagai Kreditur Terhadap Debitur Herry (dalam pailit);
2. Apakah Bank CIMB-Niaga Cabang Makassar / tetap sebagai kredit karena yang bersangkutan telah mengudurkan diri (tidak lagi sebagai kreditur) terhadap Debitur Herry (dalam pailit);
3. Apakah Lieke dan Ferry Hoedjaja dapat diikutkan (masuk) sebagai Kreditur terhadap Debitur Herry (dalam pailit);

B. Sisa jumlah tagihan:

Berkaitan dengan sangkalan Debitur Herry (dalam pailit) terhadap jumlah tagihan Para Kreditur yaitu:

1. Bank Panin cabang Makassar;
2. Effendi Syamsuddin;
3. Prof. Dr. Beddu Ammang;
4. Century 21;
5. Tri Vidia Wardani;
6. Wempy Dahong;

Hal.18 dari 32 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut Majelis Hakim secara sistematis mempertimbangkan sebagai berikut:

I. KRONOLOGIS (FAKTA HUKUM);

1. Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 01/Pailit/2011/PN.Niaga Makassar tanggal 24 Maret 2011, amar putusan "Herry dinyatakan dalam keadaan pailit";
2. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 360K/Pdt/Sus/2011 tanggal 22 Agustus 2011, yang amar putusannya membatalkan putusan Pengadilan Niaga Makassar "Herry tidak lagi dalam keadaan Pailit";
3. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 25 PK/Pdt/Sus/2012 tanggal 19 Maret 2012 yang amar putusannya membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 360 K/Pdt/Sus/2011 tanggal 22 Agustus 2011: Herry dinyatakan dalam keadaan pailit;
4. Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 01/Pailit.Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga Makassar tanggal 12 Juli 2012, yang amar putusannya "Menetapkan jumlah tagihan Kreditur (Wempy Dahong) terhadap Herry (debitur pailit) adalah:

Pokok Utang : Rp4.480.000.000,00;

Bunga keterlambatan : Rp 975.727.896,00;

Pembayaran : Rp -;

Denda Keterlambatan Pembayaran sejak tanggal 26 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 24 Maret 2011: Rp2.148.500.000,00;

Jumlah total Rp7.604.227.896, (tujuh miliar enam ratus empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);

5. Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 597 K/Pdt.sus/2011 tanggal 12 Agustus 2012 yang amar putusannya menguatkan Putusan Renvoi Prosedur Pengadilan Niaga Makassar Nomor 01/Pailit.Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga Makassar tanggal 12 Juni 2011;

II. NORMA HUKUM (Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU):

1. Pasal 1 angka: kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

Hal.19 dari 32 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



2. Pasal 21: Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan;
3. Pasal 24 angka 1: Debitur demi Hukum kehilangan Haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;
4. Pasal 26 ayat (1): Tuntutan mengenai Hak atau kewajiban yang menyangkut Harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator;  
Ayat (2): Dalam hal tuntutan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap Debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit;
5. Pasal 27: Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitur pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan;
6. Pasal 31 ayat (1): Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak saat itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitur;
7. Pasal 34. Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini perjanjian yang bermaksud memindah tangankan hak atas tanah, baik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotik, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan;
8. Pasal 55 ayat (1): Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan;
9. Pasal 56 ayat (1): Hak Eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ke-3 untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitur pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;

Hal.20 dari 32 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014





10. Pasal 57 ayat (1): Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berakhir demi Hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan *insolvensi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1);

11. Pasal 59 ayat (1): Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan *insolvensi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1);

12. Pasal 60 ayat (1): Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dijumlah hutang, bunga, dan biaya kepada Kurator;

### III. Penerapan (Implementasi) dalam perkara *a quo*;

#### 1. Bank Central Asia (BCA) Cabang Makassar:

Menimbang, bahwa daftar piutang sementara curator (Daftar Nomor 16) tercatat tagihan Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp11.260.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari utang pokok, bunga dan denda;

Menimbang, bahwa menanggapi tagihan dimaksud Herry (Debitur Pailit) mengajukan bantahan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa tagihan sebesar Rp11.260.000.000,00 yang terdiri dari utang pokok, bunga dan denda merupakan tagihan yang keliru dan tidak benar;
- Bahwa bunga sebesar Rp77.559.000 adalah bunga yang tidak patut dibayarkan;
- Bahwa tagihan pokok sebesar Rp4.705.169.000,00 dan tagihan bunga sebesar Rp220.191.000,00 adalah hutang Debitur PT. Griya Pena Mas bukan utang Debitur Herry (dalam pailit);
- Bahwa tagihan pokok sebesar Rp4.200.000.000,00 dan tagihan bunga sebesar Rp90.136.000,00 adalah utang PT. Jalan Jalan Bersama bukan utang Debitur Herry (dalam pailit);
- Bahwa dalam rincian tagihan yang diajukan oleh Kreditor Bank Central Asia (BCA) sangat jelas terpisah dan dipisahkan yang mana hutang dengan Debitur Herry, yang mana hutang PT. Griya Pena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas serta hutang PT Jalan Jalan Bersama. bagaimana mungkin hutang dari orang yang berbeda, disatukan dalam daftar tagihan yang dibuat Kurator:

Bahwa walaupun Bank Central Asia (BCA) menagih hutangnya tersebut bukanlah kepada Debitur Herry (dalam pailit) melainkan kepada masing-masing PT. Griya Pena Mas dan PT Jalan Jalan Bersama secara langsung, bukan melalui kurator;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 01 / Pailit Renvoi Prosedur / 2011 / PN Niaga Mks, tanggal 13 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon *Renvoi Prosedur* untuk sebagian;
2. Menetapkan status dan jumlah tagihan Kreditur terhadap Debitur Herry (dalam pailit) / Termohon adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Bank Central Asia (BCA) Cabang Makassar adalah Kreditur Separatis dengan jumlah tagihan Rp11.260.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh juta rupiah);
  - 2.2. PT. Bank CIMB Niaga Cabang Makassar, Jalan Jenderal Ahmad Yani Makassar adalah Kreditur Separatis dengan jumlah tagihan Rp18.840.274.719,00 (delapan belas miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
  - 2.3. Bank Panin Cabang Makassar, Jalan Ratulangi Makassar adalah Kreditur Separatis dengan tagihan sejumlah Rp705.761.397,00 (tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
  - 2.4. Wempy Dahong / J. Akbar, S.H., Jalan Pelita Raya Blok 22 Nomor 8 A Makassar, adalah *Kreditur Preferen* dengan tagihan sejumlah Rp11.234.700.000,00 (sebelas miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus rupiah);
  - 2.5. Prof. Dr. Beddu Ammang, M.A., adalah *Kreditur Konkuren* dengan tagihan sejumlah Rp1.666.450.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2.6. Effendi Syamsuddin adalah *Kreditur Konkuren* dengan tagihan sejumlah Rp233.138.280,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
3. Menolak permohonan *Renvoi Prosedur* untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada harta pailit;

Hal.22 dari 32 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 168 K/PDT.SUS-PAILIT/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. SYAMSUL ZAKARIA, S.H., M.H, (Kurator Pailit), II. HERRY, III. PT. BANK CIMB NIAGA Tbk, IV: FERRY HOEIDJAYA tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 17 Juni 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Pemohon Pailit pada tanggal 7 Juli 2014, terhadap putusan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi / Pemohon Pailit melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2014, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Makassar pada tanggal 9 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01 / Srt.Pdt.Pailit.Renvoi.Prosedur / 2011 / PN.MKS, tanggal 9 Oktober 2014, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Makassar tersebut pada tanggal 9 Oktober 2014 itu juga;

Bahwa alasan – alasan Peninjauan Kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II juga Para Termohon Kasasi / Pemohon dan Debitor Pailit yang pada tanggal 23 Oktober 2014, kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II juga Para Termohon Kasasi / Pemohon dan Debitor Pailit tidak mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PERTAMA:

Hal.23 dari 32 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam permohonan Peninjauan Kembali ini didasarkan kepada Pasal 295, ayat (2), butir (a), Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada tetapi belum ditemukan;

Bahwa di dalam permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan suatu bukti tentang adanya suatu kejelasan fakta hukum bahwa Herry (Debitur Pailit) dalam hal ini telah melakukan wanprestasi atau dengan sengaja tidak membayar utangnya kepada Pemohon sejumlah Rp4.480.000.000,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa fakta tersebut telah dengan terurai dikemukakan oleh beberapa saksi dalam perkara Putusan Pidana tanggal 08 April 2014 Nomor 101/Pid.B/2014/PN.Mks an. Benny Kweesandi Hasan, diberi tanda Bukti PK – 1 (*novum*);

Bahwa Bukti PK – 1 / *novum* tersebut telah memberikan suatu fakta bahwa benar-benar Herry (Debitur Pailit) telah dengan sengaja tidak membayar utangnya kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang dikemukakan oleh terdakwa atas nama Benny Kweesandi Hasan, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah transaksi jual-beli di hadapan PPAT, kemudian Herry mulai membayar harga tanah milik Wempy Dahong, tersebut dengan menggunakan 70 lembar cek (Bukti PK - 3 sampai dengan Bukti PK - 6), namun yang berisi hanya separuh dari cek itu dengan total 11 miliar rupiah lebih, sedangkan separuhnya adalah Cek Kosong dengan nilai 4 miliar lebih karena tidak ada dananya sehingga masih ada sisa harga tanah yang belum dibayar oleh Herry senilai 4 miliar lebih (Vide Putusan PN Nomor 101/Pid.B/2014/PN.Mks hal: 20 sampai dengan 21)/ Bukti PK – 1 / *novum*;
- Bahwa Bukti PK - 1 (*novum*) tersebut mengemukakan suatu fakta hukum bahwa Herry dalam Pailit (Debitur Pailit) sengaja dengan segala cara untuk agar sisa pembayaran harga tanah Pemohon Peninjauan Kembali tidak dibayar termasuk dengan melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali (Wempy Dahong / Kreditur Preferen) kepada pihak kepolisian bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan tindak pidana pencurian dan/atau menyuruh melakukan perbuatan pidana dan/atau penipuan atas tanah yang dibeli Herry dalam Pailit (vide Pasal 263 ke 4e jo. Pasal 55

Hal.24 dari 32 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 ke 1e Subs. Pasal 378 KUHPidana) (Bukti PK-7), padahal di dalam akta Kesepakatan Bersama Nomor 72, tanggal 26 April 2007 maupun akta Addendum Kesepakatan Bersama, tanggal 13 Agustus 2008, sama sekali tidak memuat klausula adanya bangunan yang juga diperjual-belikan, dan hal tersebut hanyalah merupakan akal-akalan dari Debitur Pailit (Herry dalam pailit) / Termohon Peninjauan Kembali untuk tidak membayar kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa akibat dari laporan Debitur Pailit/Termohon Peninjauan Kembali (Herry dalam Pailit), mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali/Kreditur Preferen (Wempy Dahong) mengalami penahanan oleh POLDA Sul-Sel dan Barat selama 49 (empat puluh sembilan hari), yang saat ini status Pemohon Peninjauan Kembali masih sebagai Tersangka (Bukti PK-8);
- Bahwa oleh karena *Kreditur Preferen* merasa tidak melakukan hal tersebut, maka kemudian melaporkan para pihak yang menjadi saksi dalam perkara-perkara terkait Kepailitan yang menyatakan bahwa Kreditur Preferen dalam hal ini mengambil bangunan yang telah dijual oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Wempy Dahong / *Kreditur Preferen*), sebagai perbuatan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah vide Pasal 242 ayat (1) KUHP;
- Bahwa Bukti PK-1 (*novum*) tersebut adalah merupakan putusan Pengadilan Pidana yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap yaitu Putusan Nomor 101 / Pid.B / 2014 / PN.Mks, tanggal 08 April 2014 atas nama Benny Kweesandi Hasan;
- Bahwa Benny Kweesandi Hasan, telah menerangkan dengan sebenarnya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menjual bangunan yang ada di atas tanah yang diperjualbelikan;
- Bahwa mencermati iktikad buruk yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Herry dalam Pailit) dan perlakuan yang dilakukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Wempy Dahong / *Kreditur Preferen*), yang sesungguhnya bertujuan agar sisa utangnya tidak dibayar lagi, maka dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI., tanggal 17 Juni 2013, Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2013, Pemohon sangat berkeberatan karena Putusan tersebut telah menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar, tanggal 13 Desember 2012, Nomor 01/Pailit Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga. Mks;

Hal.25 dari 32 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Niaga Makassar, tanggal 13 Desember 2012, Nomor 01/Pailit Renvoi Prosedur/2011/PN. Niaga. Mks, yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung tersebut sebelumnya telah melanggar hukum perdata tentang perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdata;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan kasasi yang didasarkan pada Bukti PK-1 (*novum*) tersebut, maka Putusan Mahkamah Agung RI., tanggal 17 Juni 2013, Nomor 168 K/Pdt. Sus – Pailit/2013, yang menguatkan putusan Pengadilan Niaga Makassar, tanggal 13 Desember 2012, Nomor 01/Pailit Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga. Mks, sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan pada pemeriksaan permohonan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI;

## II. ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI KEDUA:

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam permohonan peninjauan kembali ini didasarkan kepada Pasal 295 ayat (1), butir (b), Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu dalam putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata;

YANG MULIA MAJELIS HAKIM AGUNG RI

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 17 Juni 2013, Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2013, yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar, tanggal 13 Desember 2012, Nomor 01/Pailit Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga. Mks, sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan pada pemeriksaan permohonan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI, karena Putusan tersebut terdapat kekeliruan yang nyata;

Adapun kekeliruan dari Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 17 Juni 2013, Nomor 168 K/Pdt. Sus-Pailit/2013, yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar, tanggal 13 Desember 2012, Nomor 01/Pailit Renvoi Prosedur/2011/PN. Niaga. Mks, adalah sebagai berikut:

Bahwa tugas Kurator dalam satu perkara kepailitan adalah mengurus segala harta pailit kemudian membereskannya, hal tersebut diatur secara jelas dalam Pasal 69 ayat (1), Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hal ini berarti kedudukan Kurator Debitur Pailit (Turut Termohon Peninjauan Kembali) adalah harus bertindak disamping untuk kepentingan para Kreditor juga untuk kepentingan Debitur Pailit, sehingga tidak satupun tindakan Kurator yang dapat merugikan para Kreditor maupun Debitur Pailit:

Hal.26 dari 32 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 17 Juni 2013 Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2013, yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar, tanggal 13 Desember 2012, Nomor 01/Pailit Renvoi Prosedur/2011/PN. Niaga. Mks, yang dimohonkan Kasasi tersebut, maka Kreditor Preferen/Pemohon Peninjauan Kembali berkeberatan atas putusan tersebut dengan mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI., tanggal 17 Juni 2013, Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2013, yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar, tanggal 13 Desember 2012, Nomor 01/Pailit Renvoi Prosedur/2012/PN. Niaga, sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena Putusan tersebut melanggar hukum acara atau salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Alasan hukumnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 115, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan Surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidak hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan, atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda;
- Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 116, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mewajibkan Kurator untuk mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Para Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit .....dst;
- Bahwa kemudian Pasal 117, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah dimasukkan termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri;

Hal.27 dari 32 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketiga pasal tersebut di atas, Turut Termohon Peninjauan Kembali (Kurator) telah melakukan kewajibannya, artinya tahap demi tahap telah dilakukan dengan berpedoman kepada hukum acaranya, sehingga menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (*Kreditur Preferen*), sangat tidak beralasan oleh Majelis Hakim yang mengabulkan hanya sebagian dari Tagihan Kreditur Preferen (Pemohon Peninjauan Kembali) oleh karena pengajuan piutang-piutang tersebut adalah merupakan hasil verifikasi utang Debitur Pailit dalam ini dan telah disahkan oleh Hakim Pengawas, sebagaimana berita acara rapat percocokan utang yang dilakukan pada tanggal 27 Juli 2012;
- 2. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI., tanggal 17 Juni 2013, Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2013, yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar, tanggal 13 Desember 2012, Nomor 01/Pailit Renvoi Prosedur/2011/PN. Niaga Mks, sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena tidak mempertimbangkan dengan benar bukti-bukti yang diajukan oleh Kreditur Preferen dan beberapa Kreditur Konkuren, sehingga putusan tersebut kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*); Alasan hukumnya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa tidak beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pemutus hanya mengabulkan tagihan dari Pemohon Peninjauan Kembali, Kreditur Preferen (Wempy Dahong)/Pemohon Pailit sebesar Rp11.230.700.000 (sebelas miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) padahal Kreditur Wempy Dahong mengajukan piutangnya sejumlah Rp22.539.576.720,00 (dua puluh dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
  - Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (*Kreditur Preferen* / Pemohon Pailit) tersebut mengajukan piutang secara tertulis dan dilengkapi dengan bukti-bukti tertulis yang sah menurut hukum berdasarkan Pasal 115, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga bukti-bukti tersebut adalah merupakan bukti yang sah dan patut untuk dipertimbangkan dengan benar (Bukti PK-2);
  - Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (*Kreditur Preferen* / Pemohon Pailit) mengajukan Bukti PK-2, dimana dalam perjanjian tersebut telah disepakati adanya denda apabila Debitur Pailit (Herry)

Hal.28 dari 32 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan Notaris yang telah disepakati atas penjualan rumah - rumah di Perumahan Pondok Indah Makassar (PIM);

- Bahwa tujuan disepakati adanya denda atas pemindahan Notaris yang telah disepakati adalah untuk mencegah Termohon Peninjauan Kembali, Debitor Pailit (Herry) berlaku curang dengan menjual rumah - rumah di Perumahan Pondok Indah Makassar (PIM) tanpa bisa dipantau penjualannya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Wempy Dahong / *Kreditur Preferen* sehingga Debitor Pailit (Herry) bisa mengelak pembayaran bertahap sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya;
- Bahwa dengan berhasilnya Termohon Peninjauan Kembali, Debitor Pailit (Herry) memindahkan Notaris untuk penjualan rumah - rumah di Perumahan Pondok Indah Makassar (PIM), akibatnya sisa pembayaranpun menumpuk meski rumah - rumah di Perumahan Pondok Indah Makassar (PIM) telah 97% habis terjual;
- Bahwa setelah rumah - rumah di Perumahan Pondok Indah Makassar (PIM) hampir habis terjual, maka Termohon Peninjauan Kembali, Debitor Pailit (Herry) pun tidak beriktikad baik lagi untuk melanjutkan sisa kewajiban pembayarannya;
- Bahwa Akta 45, tanggal 13 Agustus 2008 tersebut adalah merupakan Akta autentik yang mengandung keharusan kepada Termohon Peninjauan Kembali (Debitor Pailit) dan Pemohon Peninjauan Kembali (*Kreditur Preferen* / Pemohon Pailit) untuk mentaatinya sebagaimana dalam Pasal 1338 KUHPerdara Indonesia;
- Bahwa oleh karena adanya denda yang harus dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali, Debitor Pailit (Herry) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (*Kreditur Preferen*) adalah merupakan kesepakatan denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya, maka tidak ada alasan Majelis Hakim Pemutus dan kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI., untuk mengubah dendanya menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) untuk setiap harinya;
- Bahwa berpedoman dari aturan hukum yang mengikat oleh Termohon Peninjauan Kembali, Debitor Pailit (Herry) dengan Pemohon Peninjauan Kembali, *Kreditur Preferen* (Wempy Dahong), dalam perjanjian Akta Nomor 45, tanggal 13 Agustus 2008 (Bukti PK-2), maka tidak berdasar apabila denda tersebut dirubah oleh Hakim

Hal.29 dari 32 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutus *in casu* dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI., sehingga yang harus dibayarkan oleh Debitor Pailit (Herry), kepada *Kreditur Preferen* / Pemohon Pailit (Wempy Dahong) adalah Rp22.539.576.720.00 (dua puluh dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemutus dalam putusannya halaman 44 (*vide* Putusan Pengadilan Niaga);

- Demikian pula terhadap tagihan lanjutan, seharusnya juga dikabulkan oleh karena secara nyata Debitor Pailit sama sekali tidak pernah menyelesaikannya secara iktikad baik kepada *Kreditur Preferen* (Wempy Dahong);

Majelis Hakim Agung RI. Yang Mulia,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Kasasi yang telah diuraikan di atas, menurut pandangan Pemohon Peninjauan Kembali (*Kreditur Preferen*) bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, dalam tingkat Kasasi sebagaimana dalam Putusannya tanggal 17 Juni 2013, Nomor 168 K/Pdt.Sus-pailit/2013, yang menguatkan putusan Pengadilan Niaga Makassar, tanggal 13 Desember 2012, Nomor 01/Pailit Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga Mks, terdapat kekeliruan yang nyata serta terdapat berbagai pelanggaran hukum acara dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan pada tingkat Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan I dan II tersebut:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Oktober 2014, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti bukti yang diajukan tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dalam Perkara Pidana Nomor 101/Pid.B/2014/PN.Mks, atas nama terdakwa Benny Kweesandi Hasan (PK.1), tidak relevan secara yuridis, dengan perkara *a quo*;

Bahwa bukti baru (*novum*) PK.2 sampai dengan PK.8 bukan merupakan bukti baru (*novum*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang

Hal.30 dari 32 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 karena tidak disertai Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Baru;

Bahwa dalam Putusan *Judex Juris*, dalam hal ini Putusan Dalam Kasasi Nomor 168 K/Pdt.Sus.Pailit/2013, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena *Judex Juris* telah mempertimbangkan secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali WEMPY DAHONG tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi / Pemohon Pailit harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **WEMPY DAHONG** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi / Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan

Hal.31 dari 32 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

K e t u a,

Ttd./

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp.....6.000,00;
2. Redaksi : Rp.....5.000,00;
3. Administrasi : Rp.9.989.000,00;-
- Peninjauan Kembali : Rp10.000.000,00;
- Jumlah

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal.32 dari 32 hal. Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)